



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan




dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang merupakan batas waktu bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau



pembayaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau



- kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 24. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II
PENDAFTARAN
Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan objek Pajak Air Tanah dengan menggunakan surat pendaftaran obyek Pajak.
- (2) Surat pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi Badan usaha;
 - c. fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang; dan
 - d. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Surat pendaftaran obyek Pajak yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Badan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima.

L h L f

BAB III

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 3

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak dengan menggunakan SKPD.
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (3) Data Wajib Pajak yang diperoleh dari pendaftaran dilakukan dengan mengisi surat pendaftaran obyek Pajak secara benar dan sudah ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan dimasukkan ke dalam daftar register pendaftaran.
- (5) Badan menetapkan SKPD dan dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan NPA.
- (6) SKPD ditandatangani oleh Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) SKPD yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk selanjutnya akan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (8) Wajib Pajak setelah menerima SKPD harus melakukan pembayaran paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya SKPD.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Prosedur Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan pada kas Daerah atau bendahara penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.

L	k	L	f		
---	---	---	---	--	--

- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas Daerah paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SKPD atau STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD atau bukti pembayaran yang sah.
- (4) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke rekening kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD atau tanda pembayaran lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Badan dapat mengembangkan sistem pembayaran Pajak Daerah secara sistem elektronik.

Bagian Kedua

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan Kahar, Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk



- mengangsur atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Konflik sosial;
 - b. bencana alam; atau
 - c. hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat diatasi.
 - (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara perseorangan dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) Permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
 - b. permohonan disertai dengan alasan, bukti pendukung dan diajukan paling lama 9 (Sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran;
 - c. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
 - d. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda, dan jangka waktu penundaan;
 - e. foto copy SKPD yang dimohonkan;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya atas objek pajak yang dimohon untuk diangsur dan menunda pembayarannya; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SKPD yang dimohon untuk diangsur dan menunda pembayarannya.

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bupati dengan disertai alasan yang jelas dan harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

L	k	L	g		
---	---	---	---	--	--

- b. jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
 - c. Wajib Pajak mengajukan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf b harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaaan.
 - d. perhitungan untuk pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

Pasal 8

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (3) Terhadap permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan dalam rangka penelitian kebenaran atas permohonan Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Setelah melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menerbitkan

NO	REVISI	AG	CEK	WABUP
L	k	L	f	

- (3) Denda yang timbul akibat penundaan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung berdasarkan saldo hutang Pajak.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditagih dengan menerbitkan surat tagihan Pajak setiap tanggal jatuh tempo angsuran, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterbitkan SKPD terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak lebih kecil dari Pajak yang belum diangsur, maka besarnya angsuran dari sisa hutang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. jumlah pokok dan denda setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan prosedur :
 - a. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak;
 - c. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari

L k L f

Wajib Pajak dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak dengan :

- a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang Pajak dibagi dengan sisa angsuran; atau
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang Pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Format bentuk, isi, jenis, ukuran buku penerimaan, tanda bukti pembayaran, buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 14

- (1) Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

l k L f

Pasal 15

- (1) Terhadap piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa, dimasukkan kedalam daftar piutang Pajak yang akan dihapus.
- (2) Terhadap piutang Pajak yang dicadangkan sebagai piutang Pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 16

- (1) Badan setiap bulan wajib melakukan inventaris terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT; dan
 - d. STPD.
- (3) Inventarisasi piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak dari :
 - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris yang tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari Pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak benar-benar sudah tidak mempunyai kekayaan lagi; dan
 - c. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditelusuri lagi

L h L f

disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.


- (4) Untuk memastikan piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pejabat menyusun daftar piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Penelitian setempat dilakukan oleh Badan terhadap piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, berdasarkan surat perintah penelitian setempat yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c.

Pasal 18

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilakukan pada setiap Wajib Pajak, setiap tahun Pajak dan setiap jenis ketetapan.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang telah kadaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Daftar piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar usulan penghapusan piutang Pajak;
 - b. daftar piutang Pajak yang dihapuskan; dan
 - c. daftar rekapitulasi piutang Pajak yang dihapuskan.



Pasal 19

- (1) Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada Tanggal 15 Juli 2019

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PELAKSANAAN PERDA NO 12 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK AIR TANAH

FORMAT BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KEUANGAN**

Jalan Kolonel Rauf Moo' Nomor: 357 Telp. (0435) 880593, 882142
E-mail : badankeuangan@gorontalokab.go.id, Web site : http://www.badankeuangan.gorontalokab.go.id

**BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN
PERIODES/D**

No	Penerimaan					Penyetoran		
	Tgl	Cara pembayaran	Kode Rek.	Uraian	Jumlah	Tgl	No. SSPD	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		BANK		Setor Pajak Air Tanah ..	xxxxxx			xxxxxx

Jumlah Bulan ini : Rp.

Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.

Jumlah s/d Bulan ini : Rp.

MENGETAHUI :
KEPALA BADAN

BENDAHARA PENERIMAAN

.....
NIP

.....
NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KEUANGAN**

Jalan Kolonel Rauf Moo' Nomor 357 Telp. (0435) 890593, 882142
E-mail : badankeuangan@gorontalokab.go.id, Web site : http://www.badankeuangan.gorontalokab.go.id

**NOTA PERHITUNGAN
PAJAK AIR TANAH**

I. DATA OBJEK DAN WAJIB PAJAK

- a. NPWPD :
- b. Nama Badan / Obyek Pajak :
- c. Alamat :
- d. Nama Pemilik/Wajib Pajak :
- e. Alamat :
- f. No. Telp/Hp :

II. DATA PENGAMBILAN / PEMAKAIAN AIR TANAH

- a. Kualitas Air :
- b. Sumber Air PDAM :
- c. Waktu :
- d. Lokasi :
- e. Tujuan :
- f. Volume : M3

III. PERHITUNGAN PAJAK

- a. NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) :
- b. VOLUME AIR :
- c. DASAR PENGENAAN PAJAK (a X b) :
- d. TARIF PAJAK : 20%
- e. JUMLAH PAJAK (c X d) :

Limbotto ,
an. KEPALA BADAN

.....
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KEUANGAN**

Jalan Kolonel Rauf Moo' Nomor 357 Telp. (0435) 880593, 882142
E-mail : badankeuangan@gorontalokab.go.id, Web site : http://www.badenkeuangan.gorontalokab.go.id

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)**

Nomor :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

NAMA : _____
ALAMAT : _____
NO. TELP : _____
NPWPD : _____


Menyetor Berdasarkan : SKPD SKPKBT SK Pembedulan
 SKPDT STPD SK Keberatan
 SKPKB SPTPD Lain - lain

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
		Pajak Air Tanah	
JUMLAH TOTAL			-

Dengan Huruf:

Ruang untuk Teraan Kas
Register/Tanda Tangan
KASIR

Limboto ,
PENYETOR

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO